



BUPATI KUPANG

KEPUTUSAN BUPATI KUPANG

NOMOR : 395 /KEP/HK/2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
ELPIDA NOELBAKI KUPANG TENGAH  
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI KUPANG ,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perluasan akses dan mutu pendidikan sekolah dasar swasta dalam rangka penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan penetapan status sekolah swasta, kepada Sekolah Menengah Pertama Elpida Noelbaki Kupang Tengah;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Elpida Noelbaki Kupang Tengah telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2015/2016 di Kabupaten Kupang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 tentang Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang ( Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 40 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 005 );

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ELPIDA NOELBAKI KUPANG TENGAH TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016
- KESATU : Menyetujui Pendirian Sekolah Menengah Pertama Elpida Noelbaki Kupang Tengah Tahun Pelajaran 2015/2016;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 12 Oktober 2015



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang Pendidikan Nasional di Jakarta ;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
8. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang di Oelamasi.
10. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kupang di Oelamasi;
11. Camat Kupang Tengah di Tarus;
12. Kepala UPTD Kecamatan Kupang Tengah di Tarus

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUPANG

NOMOR : 395 /KEP/HK/2015

TANGGAL : 12 OKTOBER 2015

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ELPIDA NOELBAKI KUPANG TENGAH

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

| NO | KECAMATAN     | DESA     | NAMA SEKOLAH                      | KET |
|----|---------------|----------|-----------------------------------|-----|
| 1  | KUPANG TENGAH | NOELBAKI | SMP ELPIDA NOELBAKI KUPANG TENGAH |     |

